DENDA KETERLAMBATAN (*LATE CHARGE*) PADA KARTU KREDIT SYARIAH
(STUDI ANALISIS FATWA DSN MUI NO:54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG *SYARIAH CARD*)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah

Disusun Oleh:

HALIMAH

052311190

JURUSAN MU'AMALAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2010

Dr. Imam Yahya, M. Ag.
Jln. Prof. Hamka km 2 Ngaliyan
Semarang 50181

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Halimah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudari :

Nama : Halimah

Nim : 052311190

Jurusana : Muamalah

Judul Skripsi : **Denda Keterlambatan *(Late Charge)* pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 10 Desember 2010

Pembimbing I,

Drs. Moh Solek, MA
NIP. 1966 0318 1993 03 1004

Pembimbing II,

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP . 1976 0615 2005 01 1005

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Halimah
Nim : 052311190
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : **Denda Keterlambatan *(Late Charge)* pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal :

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2010 / 2011

Semarang, Desember 2010

Ketua Sidang,	Sekretaris Sidang,
(.....)	(.....)
Penguji I,	Penguji II,
(.....)	(.....)
Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Moh Solek, MA	**Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum**
NIP. 1966 0318 1993 03 1004	**NIP . 1976 0615 2005 01 1005**

MOTTO

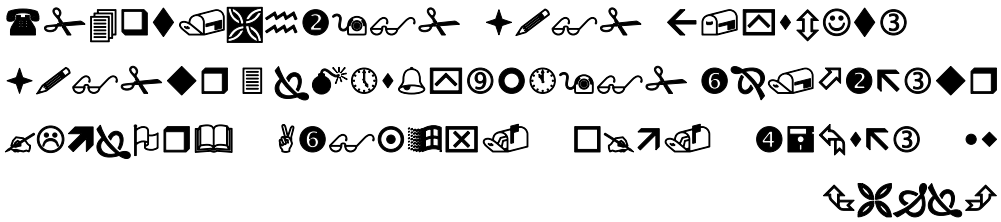

Artinya: *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa"*.(QS. Al-Baqarah: 276)[*]

[*] Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hlm. 47.

PERSEMBAHAN

Karya ini persembahan untuk :

- Bapak dan Bue tercinta yang selalu memberikan do’a dan dukungan kepada penulis, semoga menjadi amal shaleh.
- Adik-adikku tersayang yang selalu memberikan semangat dan do’a.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan . Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,

Deklarator,

Halimah

ABSTRAK

Kartu kredit syariah adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, dimana pembayarannya dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu, dan hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Kartu kredit syariah merupakan salah satu jenis utang piutang yang modern pada zaman sekarang ini. Sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang *syariah card*, akad utang piutang yang ada dalam kartu kredit syariah menggunakan prinsip syariah. Namun dalam akad tersebut terdapat ketentuan pembayaran denda keterlambatan (*late charge*), yang mewajibkan pemegang kartu membayar sejumlah uang apabila ia terlambat membayar hutang, sehingga ia harus membayar hutangnya melebihi dari jumlah pokoknya. Penerapan denda keterlambatan ini berdasar pada fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* . Fatwa ini menyebutkan bahwa penerbit dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran (*late charge*) yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa hukum dari denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah dalam Islam. lalu apakah dasar hukum yang digunakan oleh DSN MUI untuk memperbolehkan menggunakan denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah sudah tepat penggunaannya.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka), untuk memperoleh data-data yang diperlukan menggunakan metode dokumentasi. Setelah data tersebut terkumpul lalu disusun, dijelaskan kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analisis*) dan deskriptif analitis. Sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan, untuk kemudian diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum denda keterlambatan (*late charge*) diperbolehkan dalam islam, karena terdapat unsur *maslahah* didalamnya. Selain itu uang hasil denda tidak dimasukkan sebagai pendapatan tetapi masuk sebagai dana sosial, dan jumlah nominalnya berdasarkan kesepakatan bersama sehingga adil serta tidak ada unsur paksaan didalamnya. Sedangkan mengenai dasar hukum yang digunakan DSN MUI untuk memperbolehkan menggunakan denda keterlambatan (*late charge*) sudah tepat penggunaannya. Dalil-dalil yang dimaksud adalah dalil-dalil yang berasal dari Al-qur’an, hadis, dan kaidah-kaidah fiqhiyyah. Semua dalil ini mengarah kepada diperbolehkannya mengenakan denda keterlambatan (*late charge*) pada pemegang kartu kredit syariah yang terlambat membayar tagihan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat allah SWT, tuhan yang menciptakan manusia kemudian memberikan bimbingan dan petunjuk. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh ummat manusia. Kemudian para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Imam Yahya, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari`ah IAIN Walisongo Semarang, beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari`ah.
2. Bapak Drs. Moh Solek, MA selaku wali studi dan pembimbing I penulisan skripsi ini. Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, dan pikiran serta dengan penuh kesabaran membimbing dalam proses penulisan skripsi.
3. Seluruh dosen Fakultas Syari`ah IAIN Walisongo yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus IAIN Walisongo Semarang.
4. Ayah ibu yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun, terimakasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Do`a restu kalian menjadi kekuatan untukku.
5. Adik-adikku tercinta (Syaiful dan Muji) yang selalu memberiku semangat disetiap langkahku.

6. Keluarga pakde Zuhri, kel lek Endro, dan kel pakde Wi'an terimakasih atas do'a dan dukungannya.
7. Sahabat-sahabatku (Mb Mila, Mb Oel, Imut, Dini, Mila, Nety, Mb Daim, Siwi, Leha, Rifa, Ruroh, Hudy, Bang Ipunk) terimakasih atas support yang telah kalian berikan.
8. Bapak K. Amnan Muqaddam dan ibu Rafiqatul Makiyyah beserta keluarga selaku pengasuh PP Al-hikmah yang senantiasa membimbing dan memberikan do'a kepada penulis.
9. Adik-adik satu kamar tercinta d'Qory, d'Sikha, d'Shanty, d'Umiy, d' Arty, d'Inay, d'Inar, d' Ipe, d'Aufa dan seluruh penghuni kamar AS-SA'ADAH terimakasih atas rasa persaudaraan yang telah kalian berikan.
10. Keluarga besar pondok Al-hikmah terima kasih telah menjadi teman satu atap dalam berjuang.
11. Kawan-kawan sekelas MUB `05 (Andi, Tofa, Hasyim, ina, Rini)dan seluruh teman seangkatan. Terima kasih atas pertemanan yang penuh kehangatan.
12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk kontribusi yang diberikan kepada penulis.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Yang Maha Sempurna. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 13 Desember 2010

Penulis,

HALIMAH

NIM. 052311190

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii
PENGESAHAN.....iii
MOTTO..... iv
PERSEMBAHAN.....v
DEKLARASI..... vi
ABSTRAK..... vii
KATA PENGANTAR..... viii
DAFTAR ISI..... x

BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Perumusan Masalah..... 6
C. Tujuan Penelitian..... 6
D. Tinjauan Pustaka..... 6
E. Metodologi Penelitian..... 8
F. Sistematika Penulisan..... 10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DENDA PADA KARTU KREDIT SYARIAH
A. Denda dalam Perspektif Islam.....13
1. Pengertian.....13
2. Hukum Denda dalam Islam.....17
3. Syarat Penggunaan Hukuman Denda.....19
4. Hal-hal yang Bisa Dijatuhi Denda.....21
B. Konsep Utang Piutang dalam Islam.....21

1. Pengertian dan Landasan Syar'i Utang Piutang.....21
2. Rukun dan Syarat Utang Piutang.....23
3. Pembayaran Hutang.....24
C. Kartu Kredit Syariah.....28
1. Pengertian.....28
2. Akad dalam Kartu Kredit Syariah dan Landasan Syar'inya.....30
BAB III DENDA KETERLAMBATAN (*LATE CHARGE*) PADA KARTU KREDIT SYARIAH DALAM FATWA DSN MUI NO:54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG *SYARIAH CARD* 35
A. Sekilas tentang DSN.....35
B. Denda Keterlambatan (*Late Charge*) pada Kartu Kredit Syariah dalam.....38
C. Dasar Hukum Denda Keterlambatan (*Late Charge*) pada Kartu Kredit Syariah dalam Fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.....42
BAB IV ANALISIS TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN (*LATE CHARGE*) PADA KARTU KREDIT SYARIAH DALAM FATWA DSN MUI NO:54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG *SYARIAH CARD*.....46
A. Analisis Terhadap Denda Keterlambatan (*Late Charge*) Pada Kartu Kredit Syariah dalam Hukum Islam.....46
B. Analisis Terhadap Dasar Hukum Denda Keterlambatan (*Late Charge*) pada Kartu Kredit Syariah dalam Fatwa DSN MUI

No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.....60

BABV PENUTUP.....66

A. Kesimpulan 66

B. Saran-saran.....67

C. Penutup.....68

Daftar Pustaka

Daftar Lampiran-lampiran

Daftar Riwayat Pendidikan Penulis